

KETENTUAN LSPRO BBIA MENGENAI PROSES RESERTIFIKASI, PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

1. Proses Resertifikasi

Masa berlaku sertifikat adalah 4 tahun (kecuali ditetapkan lain dalam Petunjuk Teknis pemberlakuan SNI Wajib) sehingga proses Resertifikasi dilakukan setelah empat tahun sejak penerbitan sertifikat. Tahapan proses Re-sertifikasi adalah sama dengan proses sertifikasi awal.

2. Perluasan/pengurangan ruang lingkup

Dalam hal perusahaan bermaksud memperluas atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi dari yang telah diberikan maka, pelanggan harus mengajukan permohonan tertulis kepada LSPro-BBIA.

2.1 Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi SPPT – SNI

2.1.1 Perluasan sertifikat cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk.

- a. Apabila audit sertifikasi belum melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, maka perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk (yang diajukan SNI perluasan)
- b. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
- c. Setelah Sertifikat Hasil Uji yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian memenuhi syarat SNI, maka Ka. Bid PASKAL meminta Ketua LSPro-BBIA untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru (gabungan ruang lingkup sertifikat awal dan ruang lingkup sertifikat perluasan). Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk.

2.1.2 Perluasan sertifikat dengan penilaian sistem manajemen mutu/keamanan pangan, pengambilan contoh produk dan uji contoh produk

- a. Dalam hal Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat setelah audit sertifikasi telah melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, perluasan dapat dilakukan melalui

audit verifikasi atau dilakukab bersamaan dengan kegiatan audit kunjungan pengawasan yang dipercepat.

- b. Pelaksanaan audit dilakukan, sesuai dengan Prosedur Kunjungan Pengawasan (PR-AP.09) dengan tambahan pemeriksaan terhadap sistem yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk yang dimohonkan perluasan sertifikatnya
- c. Proses selanjutnya akan dilakukan sama dengan tahapan yang ada sampai dengan penerbitan sertifikat.

2.1.3 Perluasan ruang lingkup sertifikasi setelah pelaksanaan surveillance

Apabila Klien meminta perluasan ruanglingkup sertifikat setelah pelaksanaan audit surveillance, maka pelaksanaan penambahan ruanglingkup mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Apabila permohonan ruanglingkup dilakukan sebelum masa 6 bulan sejak audit surveillance maka penambahan ruanglingkup dapat dilakukan hanya dengan pengambilan contoh dan uji produk.
- b. Apabila permohonan ruanglingkup dilakukan setelah masa 6 bulan sejak audit surveillance maka penambahan ruanglingkup dilakukan dengan audit serta pengambilan contoh dan uji produk.

2.1.4 Perluasan ruang lingkup sertifikasi bersamaan dengan Evaluasi Ulang

Apabila Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan Evaluasi Ulang (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi dalam rangka Evaluasi Ulang

2.2 Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi SPPT -SNI

2.2.1 Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas dasar permohonan Klien

- a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro-BBIA untuk pengurangan ruanglingkup sertifikat-nya.
- b. Atas dasar permohonan Klien, Ka.Sie Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua LSPro-BBIA untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk.

2.2.2 Pengurangan ruang lingkup sertifikat disebabkan Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan

- a. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat (PR-AP-12), untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Ka. Sie Sertifikasi merekomendasikan kepada Ketua LSPro-BBIA untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat sesuai dengan produk yang bermasalah.
- b. Ketua LSPro-BBIA menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk.